



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat surat tugas kepada jabatan fungsional perencana agar melakukan perbaikan catatan pada dokumen perencanaan kinerja.
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat surat tugas kepada jabatan fungsional perencana agar : melengkapi bukti dukung (eviden), menyesuaikan eviden pemantauan aktifitas dengan pedoman, melengkapi eviden rapat dan notulen, menyesuaikan penghitungan IKU dengan pedoman.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat surat tugas kepada jabatan fungsional perencana agar : dokumen laporan kinerja disampaikan sebelum tanggal 1 Maret, membuat analisis keberhasilan/kegagalan lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi, dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal disertai notulensi, menyebarluaskan dokumen LKIP kepada seluruh pegawai.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat surat tugas kepada sekretaris dan jabatan fungsional perencana agar : penyusunan laporan monitoring rencana aksi tindak lanjut disusun sesuai dengan tata waktu dalam rencana aksi tindak lanjut dimaksud, dalam penyusunan anggaran agar ditujukan untuk pencapaian kinerja yang direncanakan sebagaimana yang dituangkan dalam cascading.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **81.5** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	27.5	28	93.33%

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
b. Pengukuran Kinerja	30	26	25.6	85.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1	8.9	59.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19	19	76.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	80.6	81.5	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen perencanaan kinerja, dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan aktivitas maupun anggaran yang mendukung kinerja. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja. Selain itu anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, rencana aksi kinerja pun berjalan dinamis karena capaian kinerja telah dipantau secara berkala, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya serta setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang belum diformalkan.
- b. Terdapat ketidakselarasan antara Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja/Renstra) dengan (Cascading), khususnya pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- c. Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan

tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

- d. Terdapat ketidakselarasan capaian kinerja UPTD pada Program Pengelolaan Destinasi Wisata.

2.) Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen pengukuran kinerja, dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pengukuran kinerja per triwulan secara berkala, telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengukuran Kinerja telah digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan terdapat feedback dari atasan kepada bawahan atas hasil pengukuran kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja secara berjenjang, dengan adanya bukti dukung dokumentasi pengukuran kinerja, namun notulensi belum ditandatangan.
- b. Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen laporan kinerja, dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Kinerja telah memuat 7 informasi kinerja dan/atau disusun dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu, melewati tanggal 1 Maret.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan pedoman standar bukti dukung
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan target dan realisasi, namun tidak menyajikan narasi secara rinci.
- d. Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian aktivitas mencapai kinerja.
- e. Dokumen LKIP belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- f. Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja.

g. Tidak terdapat perubahan budaya organisasi.

4.) Evaluasi Internal

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen evaluasi internal, dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan self assessment atas implementasi SAKIP Tahun 2024 berdasarkan pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui aplikasi E-SAKIP dan telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Rekomendasi AKIP telah relevan, namun tabel eviden tidak mencantumkan kolom progres penyelesaian dan link bukti dukung, selain itu eviden tidak menyajikan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi sesuai dengan pedoman standar bukti dukung.
- b. Terdapat penurunan nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja, dari nilai 10,50 di tahun 2023 turun menjadi 8,10 di tahun 2024.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja DPA dan rencana aksi agar dilengkapi dan diformalkan (ditandatangan dan distempel)
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja/Renstra) khususnya pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata untuk diperbaiki agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
- c. Menambahkan crosscutting dalam menunjang pencapaian target IKU
- d. Melakukan penyelarasan capaian kinerja UPTD pada Program Pengelolaan Destinasi Wisata

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

- a. Notulensi dalam kegiatan pengukuran kinerja yang dihadiri oleh pimpinan agar ditandatangan.
- b. Agar melampirkan eviden foto bersama dengan rapor kinerja triwulanan dengan seluruh pegawai

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan tepat waktu, sebelum tanggal 1 Maret setiap tahunnya.
- b. Agar mengupload capture dari LKIP Tahun 2024 bagian Cover, Daftar Isi, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan Lampiran.
- c. Melampirkan bukti dukung yang menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dari LKIP tahun 2024 pada BAB III mengenai target, realisasi, capaian Tahun 2024. Untuk kedepannya, dokumen laporan kinerja agar dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan isi tabel.
- d. Melampirkan bukti dukung berupa tabel perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan rekomendasi LKIP dan foto tindaklanjut rekomendasi atau penyesuaian rencana aksi.
- e. Melampirkan foto pembahasan LKIP digunakan dalam evaluasi kinerja beserta notulensi.
- f. Melampirkan pemenuhan bukti dukung berdasarkan perubahan menurut rekomendasi LKIP terhadap Renstra, Renja, IKU, ataupun Perjanjian Kinerja.
- g. Menyampaikan bukti dukung yang menjelaskan bahwa laporan kinerja digunakan sebagai dasar budaya organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- a. Laporan hasil monitoring evaluasi AKIP Internal agar menyajikan data progress dan link bukti dukung, serta menyajikan hasil evaluasi dan rekomendasi sesuai dengan pedoman standar bukti dukung.
- b. Mendorong implementasi SAKIP untuk memacu perbaikan akuntabilitas kinerja di seluruh unit lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka